SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 017/SK-DIREKSI/I/2025

Tentang:

KETENTUAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Menimbang:

1. Bahwa untuk membantu bidang perkreditan khususnya penagihan dalam mengatasi kredit bermasalah, perlu ditetapkan Ketentuan Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai penyelesaian dalam mengatasi penyelesaian kredit bermasalah.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
4. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Kriteria debitur yang dapat diproses untuk dilakukan gugatan sederhana adalah:
 a. Jumlah baki debet/ outstanding pinjaman paling banyak/ maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 b. Debitur melakukan cedera janji/ wanprestasi atas kewajiban yang harus dilakukan dan/ atau debitur melakukan perbuatan melawan hukum.
 c. Debitur masih diketahui keberadaannya/ domisilinya.
 d. Debitur sudah diberikan surat peringatan dan sejenisnya atas kewajibannya.
 e. Dokumen kredit debitur lengkap.
2. Petugas yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Direksi sebagai penanggung jawab adalah Kepala Unit Penagihan dan/ atau Petugas unit kerja Hukum.
3. Tata cara penanganan penyelesaian gugatan sederhana adalah:
 a. Kepala Unit Penagihan memberikan usulan/ rekomendasi nama-nama debitur yang akan dilakukan proses gugatan sederhana berikut dengan informasi pengkinian tindaklanjut/ penyelesaian debitur- debitur tersebut kepada atasan/ PE Kepala Bagian Bisnis.
 b. Pengkinian tindaklanjut/ penyelesaian berisi paling sedikit usaha dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh petugas atas penyelesaian kredit tersebut secara sekuensial waktu.
 c. Atas usulan/ rekomendasi yang diterima Kepala Bagian Bisnis, membuat laporan kepada Direksi untuk dapat diketahui dan disetujui.
 d. Atas usulan gugatan sederhana yang akan diproses, PE Kepala Bagian Bisnis mengajukan Surat Kuasa kepada Direksi untuk dilakukan proses gugatan

Dipindai dengan CamScanner

e. PE Kepala Bagian Bisnis berkoordinasi dengan Kepala Unit Penagihan dan/ atau Petugas unit kerja Hukum untuk Menyusun, menyiapkan dan mendaftarkan gugatan sederhana tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.
f. Kepala Unit Penagihan dan/ atau Petugas unit kerja Hukum wajib melaporkan perkembangan atau melakukan pengkinian proses gugatan sederhana secara berkelanjutan sampai proses tersebut selesai kepada PE Kepala Bagian Bisnis dan/ atau Direksi.
g. Proses penyelesaian gugatan sederhana secara administrasi akan dilakukan dan disiapkan secara internal oleh petugas yang bertanggung jawab dan dapat meminta pendampingan melalui Penasehat Hukum jika proses nya telah memasuki ke ranah persidangan.

4. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:
 a. Pendaftaran;
 b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederahana;
 c. Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pihak;
 d. Pemeriksaan pendahuluan;
 e. Penetapan hari sidang dan perdamaian;
 f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
 g. Pembuktian;
 h. Putusan.
5. Dokumen-dokumen yang disiapkan dan disampaikan dalam pengurusan gugatan sederhana tersebut wajib didokumentasi secara baik dan terstruktur, dan setelah proses gugatan sederahan tersebut selesai dilakukan agar dapat disimpan dalam dokumen kredit debitur masing- masing.
6. Mencabut Surat Keputusan Direksi PT BPR Puskopat Nomor 039/SK-Direksi/II/2022 tentang Gugatan Sederhana Kredit Bermasalah tanggal 24 Februari 2022 dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Selasa /07 Januari 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*

Dipindai dengan CamScanner